



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Jl. Kartini No. 2 Singaraja

Telp. (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

SINGARAJA - BALI

Model : 51/Pid/PN.Sgr

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 123 /Pid.C/2018/PN Sgr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdawa :

Nama Lengkap : Iyan Setiawan
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 19 Juni 1980
Pekerjaan : -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kp. Sukagalih Desa Cikoneng, Kec. Ciparay Kab.

Bandung

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. I Gede Karang Anggayasa. SH.MH. Hakim ;
2. Diah Yustiasari, SH. Panitera Pengganti ;

Penyidik membacakan Resume Singkat yang diajukan oleh Kepolisian Resor Buleleng tertanggal 28 November 2018 :

- a. Keterangan saksi : 1. I Ketut Arsana, 2. Putu Mustarta Krisna Putra, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP;

- b. Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Halaman 1 Putusan No. 123/Pid.C/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

Iyan Setiawan;

Membaca surat Resume Singkat beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : 1. I Ketut Arsana, 2. Putu Mustarta Krisna Putra serta terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP, serta Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Iyan Setiawan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tidak memiliki SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri)” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami I Gede Karang Anggayasa,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diah Yustiasari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, di hadir oleh Penyidik Kepolisian Sektor Seririt dan di hadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Yustiasari, S.H.

H a k i m

Ttd

I Gede Karang Anggayasa,S.H.M.H.

Untuk Turunan Resmi
a.n. Panitera Pengadilan Negeri Singaraja
Panitera Muda Pidana

I Ketut Catur Wijaya Kusuma,SH.

NIP. 19711118 199303 1002

Halaman 2 Putusan No. 123/Pid.C/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)